RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)
Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Njk

Saya Adi Supriyono, S.H., M.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Njk, telah memberitahukan kepada:

Irwan Gomulja, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan One GolfTerace Blok AB – 11 No. 5 RT. 003 / RW. 006 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, *sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.* **Sebagai Terbanding / Tergugat II;**

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, Jam 16:11:50 WIB. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk telah menerima memori banding secara elektronik yang diajukan/diunggah oleh zaenalarifinsh0903@gmail.com, Zaenal Arifin,S.H.,M.H. Advokat / Pengacara, beralamat Jalan Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kridosono, Tempelan, Blora, Jawa Tengah, (Kuasa dari Sri Utami Goentarum) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023 semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 5 Maret 2024, Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Njk antara:

Sri Utami Goentarum. Sebagai Pembanding / Penggugat;
Lawan:
Agustinus Cristiawan Waluyo, Dkk. Sebagai Para Terbanding / Para Tergugat;

Pemberitahuan ini, kepada Bupati Nganjuk mohon untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia yang mudah diketahui umum sesuai dengan bunyi pasal 390 HIR.

Nganjuk, 27 Maret 2024.
Jurusita

Adi Supriyono, SH., MH.

Catatan:
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0358) 321752 (Call Center Pengadilan Negeri Nganjuk).